



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 74 TAHUN 2012

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 serta dalam rangka mengoptimalkan kinerja Komunitas Intelijen Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komunitas Intelijen Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
13. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Bakesbangpol adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Walikota adalah Walikota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kesbangpol adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Administrasi.
11. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
12. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kota administrasi/kabupaten administrasi.
13. Jaringan intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
14. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
15. Unsur pimpinan daerah provinsi adalah Gubernur, Panglima Kodam/ Komandan Korem, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi dan unsur pimpinan daerah lain yang tertinggi di provinsi.
16. Unsur pimpinan daerah kota administrasi/kabupaten administrasi adalah Walikota Administrasi/Bupati Administrasi, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri dan unsur pimpinan daerah lain yang tertinggi di kota administrasi/kabupaten administrasi.
17. Merencanakan adalah mempersiapkan informasi/bahan keterangan intelijen tentang potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah.
18. Mengumpulkan adalah mendata informasi/bahan keterangan intelijen tentang potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah.
19. Mengoordinasikan adalah mengatur dan bekerja sama dalam menggali dan menginformasikan bahan keterangan intelijen tentang potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah.
20. Potensi adalah kemampuan yang dapat berkembang tentang sesuatu yang menghasilkan gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah.
21. Rekomendasi adalah saran yang disampaikan untuk mendapat perhatian bahwa informasi yang telah disampaikan dapat dipercaya.
22. Deteksi dini adalah menemukan sejak awal potensi ancaman yang dapat mengganggu masyarakat di Daerah.

23. Peringatan dini adalah fenomena keberadaan bahaya yang akan mengganggu atau mengancam kehidupan bermasyarakat di Daerah.
24. Pencegahan dini adalah antisipasi terhadap ancaman yang dapat mengganggu masyarakat di Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Gubernur memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Kominda di tingkat Provinsi.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di Daerah;
 - b. mengoordinasikan Walikota/Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan peran dan fungsi Kominda;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Provinsi sebagai jaringan intelijen; dan
 - d. menjamin terlaksananya kegiatan operasional kominda di Provinsi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, didelegasikan kepada Kepala Badan Intelijen Daerah selaku Pelaksana Harian Kominda.

Pasal 3

- (1) Walikota/Bupati memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Kominda di tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di Daerah;
 - b. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagai jaringan intelijen; dan
 - c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada Kepala Satuan intelijen Polisi Resor Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Pasal 4

- (1) Kominda memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara :
- a. vertikal; dan
 - b. horizontal.
- (2) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan :
- a. hubungan Kominda Provinsi untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; dan
 - b. hubungan Kominda Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi.
- (3) Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan hubungan antar unsur intelijen daerah.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 5

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Kominda tingkat Provinsi dan tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 6

Susunan keanggotaan Kominda tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari :

- a. Ketua : Gubernur
- b. Pelaksana Harian : Kepala Badan Intelijen Daerah
- c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- d. Keanggotaan :
 1. Direktur Intelkam Polda Metro Jaya
 2. As Intel Kodam Jaya
 3. As Intel Kejati DKI Jakarta
 4. As Intel Armabar
 5. As Intel Ko Ops AU-I
 6. As Intel Kostrad
 7. As Intel Danjen Kopassus
 8. As Intel Marinir

9. As Intel Paspampres
10. As Intel Lantamal III/Jakarta
11. As Intel Kolinlamil
12. Dan Satlap I Santintel BAIS TNI
13. Dan Den Intel Kodam Jaya
14. Kepala Intel Lanud Halim Perdana Kusuma
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18. Kepala Dinas Pelayanan Pajak
19. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Direktur Bank DKI
23. Kepala Divisi Keimigrasian DKI Jakarta
24. Kepala Bidang P2-DJ Bea Cukai Tanjung Priok
25. Kasi Intel Korem 051/WKT Dam Jaya
26. Kasi Intel Korem 052/WKR Dam Jaya
27. Unsur terkait lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang

Pasal 7

Susunan keanggotaan Kominda tingkat Kota Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari :

- a. Ketua : Walikota
- b. Pelaksana Harian : Kasat Intelkam Polres Metro
- c. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi
- d. Keanggotaan :
 1. Pasi Intel Kodim
 2. Kasi Intel Kejaksaan Negeri
 3. Kepala Kantor Imigrasi
 4. Perwira Penghubung BIN Daerah
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi
 6. Kepala Suku Dinas Pariwisata Kota Administrasi
 7. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi
 8. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Daerah I Kota Administrasi
 9. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Daerah II Kota Administrasi
 10. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi
 11. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekko Administrasi
 12. Dan BKI Den Intel Dam Jaya
 13. Unsur Bank DKI
 14. Unsur terkait lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang

Pasal 8

Susunan keanggotaan Kominda tingkat Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari :

- a. Ketua : Bupati
- b. Pelaksana Harian : Kasat Intelkam Polres Metro Kepulauan Seribu
- c. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten
- d. Keanggotaan :
 1. Dan Unit Intel Kodim Jakarta Utara
 2. Pabung BIN Kepulauan Seribu
 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi
 4. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi
 5. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi
 6. Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Administrasi
 7. Unsur Bank DKI
 8. Pasi Intel Satkaml
 9. Kasat Intel Polairud
 10. Danramil Kepulauan Seribu
 11. Unsur Intel Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
 12. Unsur Kantor Imigrasi Tanjung Priok 1
 13. Unsur terkait lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 9

Kominda tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah provinsi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Provinsi, membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di Daerah.

Pasal 10

Kominda tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah kota/kabupaten administrasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kota Adminsitrasi/Kabupaten Administrasi.

Pasal 11

Ketua Kominda tingkat Provinsi dan Ketua Kominda tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 huruf a, dengan rincian tugas :

- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di Daerah;
- b. menerima laporan; dan
- c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional kominda di provinsi, kabupaten/kota.

Pasal 12

Pelaksana Harian Kominda tingkat Provinsi dan tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 huruf b, dengan rincian tugas :

- a. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal tingkat Provinsi atau tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagai jaringan intelijen;
- b. mengoordinasikan Walikota/Bupati dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan peran dan fungsi Kominda;
- c. memimpin rapat koordinasi dengan sekretaris dan anggota Kominda/ instansi terkait sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
- d. mengoordinasikan pembuatan laporan kegiatan Kominda kepada Gubernur selaku Ketua Kominda tingkat Provinsi; dan
- e. memberikan rekomendasi kepada Gubernur selaku Ketua Kominda tingkat Provinsi.

Pasal 13

Sekretaris Kominda tingkat Provinsi dan Sekretaris Kominda tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf c, dengan rincian tugas :

- a. memberikan pelayanan administratif kepada Kominda;
- b. fasilitasi penyiapan program Kominda;
- c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Kominda; dan
- d. pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan.

Pasal 14

Anggota Kominda tingkat Provinsi dan anggota Kominda tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Pasal 7 huruf d dan Pasal 8 huruf d, dengan rincian tugas :

- a. melakukan pemantauan di daerah;
- b. melakukan deteksi dini;
- c. peringatan dini;
- d. cegah dini; dan
- e. membuat laporan harian.

Pasal 15

Untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kominda, Sekretaris Kominda di tingkat Provinsi dan di tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dapat :

- a. menyusun petunjuk pelaksana dan/atau petunjuk teknis;
- b. membentuk kesekretariatan; dan/atau
- c. membentuk tim pemantau lapangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan tugasnya, unsur Kominda wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 17

- (1) Ketua, Pelaksana Harian, Sekretaris dan Anggota wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 18

Rapat koordinasi dipimpin oleh Pelaksana Harian dan diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Kominda tingkat Provinsi dan Kominda tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, dibina dan diawasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kepala Badan Intelijen Negara melalui Deputi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kominda tingkat Provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan unsur pimpinan intelijen pusat.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Kominda tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dilaporkan oleh Walikota Administrasi/Bupati Administrasi kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur pimpinan daerah provinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan Kominda tingkat Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (2) Pendanaan bagi penyelenggaraan Kominda tingkat Kota Administrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Pendanaan bagi penyelenggaraan Kominda tingkat Kabupaten Administrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Nomor 1333/2009 tentang Pembentukan Dewan Pembina Komunitas Intelijen Daerah (Wan Bin Kominda);
- b. Keputusan Gubernur Nomor 1334/2009 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Keputusan Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 180/2007 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Tingkat Kotamadya Jakarta Pusat;
- d. Keputusan Walikota Jakarta Utara Nomor 190/2010 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Administrasi Jakarta Utara;
- e. Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor 58/2010 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- f. Keputusan Walikota Jakarta Timur Nomor 1/2010 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
- g. Keputusan Bupati Kepulauan Seribu Nomor 1622 Tahun 2011 tentang Tim Pelaksana Operasional Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kepulauan Seribu;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 72